

BAB IV

HASIL TEMUAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN PEMBAYARAN

NAFKAH ISTRI DAN ANAK PASCA PUTUSAN PERCERAIAN

PENGADILAN AGAMA PELAIHARI

A. Profil Pengadilan Agama Pelaihari

Pengadilan Agama Pelaihari terletak Jl. H. Boejasin Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan.⁵⁰ Dengan Visi dan Misi Pengadilan, Visi: “Terwujudnya Pengadilan Agama Pelaihari Yang Agung” dan Misi:

1. Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Peradilan Agama
2. Mewujudkan Manajemen Peradilan Agama yang Modern
3. Meningkatkan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan
4. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Peradilan
5. Meningkatkan Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Internal Secara Kuntiniu dan Berkesinambungan.

Wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Pelaihari yakni Kabupaten Tanah Laut yang memiliki wilayah seluas 3729,30 km². Luas tersebut belum termasuk luas zona perairan laut, sepanjang 3 mil dari garis pantai pada saat pasang tertinggi sepanjang 200 km. Jika luas daratan Kabupaten Tanah Laut ditambah dengan luas zona perairan lautnya maka luas total

⁵⁰ <https://pa-pelaihari.go.id> dipublish pada tanggal 9 November 2018 (diakses pada tanggal 14 Juli 2022 Pukul 19.43 WITA)

Kabupaten Tanah Laut menjadi 449.730 Ha atau 44.974 km. Secara keseluruhan Kabupaten Tanah Laut Terdiri dari 11 (sebelas) Kecamatan dengan 4 Kelurahan dan 131 Desa yang tersebar di seluruh kecamatan tersebut. Kecamatan-kecamatan tersebut adalah :

1. Kecamatan Panyipatan
2. Kecamatan Jorong
3. Kecamatan Batu Ampar
4. Kecamatan Kintap
5. Kecamatan Pelaihari
6. Kecamatan Takisung
7. Kecamatan Bati-Bati
8. Kecamatan Tambang Ulang
9. Kecamatan Kurau
10. Kecamatan Bajuin
11. Kecamatan Bumi Makmur.⁵¹

Sebagai Badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan tugas pokok pengadilan ialah menerima, memeriksa dan memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya, termasuk didalamnya menyelesaikan perkara voluntair.

Peradilan Agama juga adalah salah satu diantara 3 Peradilan Khusus di Indonesia. Dikatakan Peradilan Khusus karena Peradilan Agama mengadili perkara-perkara perdata tertentu dan mengenai golongan rakyat

⁵¹ <https://pa-pelaihari.go.id> dipublish pada tanggal 10 November 2018 (diakses pada tanggal 14 Juli 2022 Pukul 19.47 WITA)

tertentu. Dalam struktur Organisasi Peradilan Agama, ada Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang secara langsung bersentuhan dengan penyelesaian perkara di tingkat pertama dan banding sebagai manifestasi dari fungsi kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

Tugas-tugas lain Pengadilan Agama ialah :

Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam kepada instansi Pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta, melaksanakan hisab dan rukyatul hilal, melaksanakan tugas-tugas lain pelayanan seperti pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap penasehat hukum dan sebagainya, Menyelesaikan permohonan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beraga Islam.

Dengan demikian, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk menyelesaikan semua masalah dan sengketa yang termasuk di bidang perkawinan, kewarisan, perwakafan, hibah, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.⁵²

Selain tugas, pengadilan juga mempunyai fungsi. Adapun fungsi pengadilan adalah sebagai berikut.⁵³

⁵² <https://pa-pelaihari.go.id> dipublish pada tanggal 8 November 2018 (diakses pada tanggal 14 Juli 2022 pukul 19.55 WITA)

⁵³ <https://pa-pelaihari.go.id> dipublish pada tanggal 18 Desember 2020 (diakses pada tanggal 14 Juli 2022 Pukul 20.00 WITA)

1. Melakukan pembinaan terhadap pejabat struktural dan fungsional dan pegawai lainnya baik menyangkut administrasi, teknis, yustisial maupun administrasi umum.
2. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim dan pegawai lainnya (Pasal 53 Ayat 1 dan 2, UU No.3 Tahun 2006).
3. Menyelenggarakan sebagian kekuasaan negara dibidang kehakiman.

B. Hasil Wawancara

Untuk memenuhi data informasi, maka peneliti mengambil dua orang penggugat, satu orang tergugat putusan nomor perkara 59/Pdt.G/2020/PA.Plh, Ibu kandung penggugat putusan nomor perkara 644/Pdt.G/2020/PA.Plh, Kaka kandung penggugat putusan nomor perkara 59/Pdt.G/2021/PA.Plh dan satu hakim Pengadilan Agama Pelaihari sebagai tambahan informan dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil wawancara penulis dalam kegiatan riset, maka diperoleh gambaran dari pelaksanaan pembayaran nafkah istri dan anak pasca putusan perceraian Pengadilan Agama Pelaihari, serta kendala dan dampak dari pelaksanaan pembayaran nafkah istri dan anak pasca putusan perceraian Pengadilan Agama Pelaihari. Sebagai berikut:

1. Identitas informan 1

Nama : Penggugat

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Kabupaten Tanah Laut

Hak Nafkah : -Nafkah 'iddah : Rp. 900.000-,
-Nafkah mut'ah : Rp. 1000.000-,

No. Perkara : 644/Pdt.G/2020/PA.Plh

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan penggugat di Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 17 September 2021, beliau mengatakan bahwasanya beliau sebagai penggugat tidak mengetahui mengenai hak-hak beliau sebagai penggugat pasca perceraian dalam perkara cerai gugat, terlebih lagi mengenai nafkah 'iddah dan mut'ah.

Penggugat hanya mengetahui mengenai nafkah dari suami merupakan pemberian wajib dari suami bukan hanya nafkah lahir yang berupa pakaian, benda, uang, kebutuhan sehari-hari, namun juga nafkah batin seperti hubungan suami dan istri, kasih sayang dari suami, dan hal lain sebagainya yang menyangkut nafkah batin.

Penggugat juga tidak mengetahui bahwa ternyata hakim secara *ex officio* telah memberi hak-hak tersebut kepada penggugat meski pada dasarnya penggugat tidak mengetahui mengenai hak-hak penggugat pasca perceraian yakni berupa nafkah iddah dan mut'ah. Namun, penggugat menyatakan bahwa penggugat tidak berharap lebih mengenai hak-hak tersebut mengingat kondisi tergugat yang juga terhalang kondisi ekonomi.

Menurut penggugat dengan diputuskannya perceraian sudah lebih dari cukup untuk melanjutkan kehidupan masing-masing meskipun nominal mengenai nafkah 'iddah dan mut'ah yang diberikan kepadanya cukup lumayan untuknya selama penggugat berada dalam masa 'iddah. Akan tetapi, untuk nafkah anak beliau selalu berharap tergugat tidak melupakan anaknya dan tetap memberi nafkah kepada anaknya menurut kemampuan suaminya.

Penggugat mengatakan bahwa mengenai pelaksanaan nafkah iddah penggugat tidak mendapat nafkah 'iddah tersebut dan penggugat tidak keberatan sama sekali meskipun penggugat tidak diberi nafkah selama berada dalam masa 'iddah.

Namun, mengenai pelaksanaan nafkah anak tergugat memberikan nafkah kepada anak dengan nominal yang tidak sama persis dengan ketentuan sebagaimana dalam ammar Putusan Nomor Perkara 644/Pdt.G/2020/PA.Plh yang mana tergugat seharusnya memberikan

mut'ah tersebut. Tergugat hanya melaksanakan pembayaran nafkah anak saja itupun dengan nominal yang tidak sesuai pada ammar Putusan No. 59/Pdt.G/2021/PA.Plh yang mengharuskan tergugat membayar nafkah anak sejumlah Rp. 500.000-, (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya. Padahal tergugat merupakan karyawan perusahaan dengan gaji yang bisa dibbilang lumayan.

Penggugat juga memberi keterangan bahwa Tergugat melaksanakan pembayaran nafkah anak dengan cara memberi anak uang dalam sehari dengan nominal yang tidak menentu setiap harinya. Dan menurut penggugat itu tidak cukup. Ditambah lagi anak penggugat tidak akrab dengan ayahnya (tergugat) sehingga anak penggugat jarang untuk meminta uang kecuali atas kesadaran tergugat sebagai ayah untuk memberikan nafkah kepada anak perempuannya.⁵⁵

3. Identitas informan 3

Nama : Tergugat

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Karyawan Perusahaan PT. CPJF

Alamat : Kabupaten Tanah Laut

Pembebanan : - Nafkah *'iddah* : Rp. 1500.000 -,
 -Nafkah *mut'ah* : Rp. 1500.000-,
 -Nafkah anak : Rp. 500.000-,

No. Perkara : 59/Pdt.G/2021/PA.Plh

Berdasarkan hasil wawancara dengan tergugat bahwa tanggapan beliau mengenai nominal menurut tergugat agak berat apabila dibayar sekaligus ketika mengambil akta cerai. Karena penghasilan tergugat juga tidak seberapa ditambah dengan keperluan sehari-hari meskipun tergugat seorang karyawan perusahaan.

Adapun alasan mengapa pada pelaksanaannya tergugat tidak melaksanakan pembayaran nafkah *'iddah* kepada penggugat dikarenakan penggugat yang sudah menggugat tergugat dipengadilan. Artinya perceraian tersebut berasal dari kehendak penggugat. Sehingga menurut

⁵⁵ Siti Aisyah, Penggugat Perkara Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Plh, *Wawancara Pribadi*, Kabupaten Tanah Laut, 30 Maret 2022.

tergugat tidak perlu lagi memberikan nafkah karena dia yang sudah memulai perceraian dengan cara menggugat tergugat ke Pengadilan Agama.

Mengenai pembayaran nafkah anak memang benar tergugat tidak memberikan nafkah perbulan tetapi pelaksanaan nafkah terhadap anak dilakukan tergugat dengan cara memberikan nafkah untuk anak setiap hari seperti uang saku belanja sehari-hari dan uang saku untuk sekolah dengan nominal yang tidak menentu yang kalau dihitung bisa lebih dari 500rb untuk sebulannya.

Tentang kendala dalam pelaksanaan nafkah tersebut tergugat menyatakan bahwa pada pelaksanaannya tidak terdapat kendala, hanya saja karena menurut tergugat dikarenakan perceraian berasal dari kehendak tergugat maka tergugat merasa tidak perlu lagi memberikan nafkah kepada penggugat. Tergugat mengatakan bahwa dirinya belum mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Pelaihari hingga hari ini. Dampaknya hingga saat ini tergugat belum bisa mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Pelaihari.⁵⁶

4. Identitas informan 4

Nama	: Murni
Pendidikan	: SD
Pekerjaan	: Pedagang
Alamat	: Kabupaten Tanah Laut
Hubungan	: Kakak kandung Penggugat putusan Nomor 644/Pdt.G/2020/PA.Plh

Berdasarkan wawancara penulis, dikediaman kaka kandung penggugat, kaka penggugat mengatakan bahwa mereka sama sekali tidak mengetahui mengenai hak-hak perempuan pasca perceraian.

Kaka kandung penggugat juga mengatakan bahwa tidak pernah melihat tergugat memberikan nafkah kepada penggugat yang dimulai sejak tidak harmonisnya rumah tangga penggugat dengan tergugat hingga pada

⁵⁶ Hamdianor, Tergugat Perkara Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Plh, *Wawancara Pribadi*, Kabupaten Tanah Laut, 30 Maret 2022.

akhirnya penggugat mengajukan gugatan cerai hingga diputuskannya perceraian. Bahkan ketika penggugat masih berada dalam masa 'iddah.⁵⁷

5. Identitas informan 5

Nama : Helmini
 Pendidikan : SD
 Alamat : Kabupaten Tanah Laut
 Hubungan : Ibu kandung Penggugat putusan Nomor
 644/Pdt.G/2020/PA.Plh

Berdasarkan wawancara penulis dengan ibu kandung tergugat mengatakan bahwa: penggugat dan tergugat ketika berumah tangga bertempat tinggal dirumah ibu kandung penggugat sehingga ibu kandung penggugat tahu persis bagaimana tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dimulai sejak penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal hingga saat diputuskannya perceraian oleh hakim pengadilan agama pelaihari.

Ditambah ketika telah diputuskannya perceraian tergugat merasa tidak berhak lagi memberikan nafkah. Namun, mengenai nafkah anak ibu kandung penggugat mengatakan bahwa tergugat kadang masih memberi nafkah kepada anaknya seperti uang belanja dan uang saku sekolah namun, ibu penggugat menyatakan bahwa itupun tidak rutin setiap harinya.⁵⁸

6. Identitas informan 6

Nama : Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H
 Pendidikan : S2
 Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Pelaihari
 NIP : 198004082011011005

⁵⁷ Mumi Kaka perempuan kandung penggugat perkara nomor 644/Pdt.G/2020/PA.Plh, *Wawancara Pribadi*, Kabupaten Tanah Laut, 17 September 2021.

⁵⁸ Helmini, Ibu kandung penggugat perkara nomor 644/Pdt.G/2020/PA.Plh, *Wawancara Pribadi*, Kabupaten Tanah Laut, 17 September 2021.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 23 Maret 2022 mengenai latar belakang mengenai penjatuhan putusan tentang nafkah 'iddah, mut'ah dan nafkah anak pasca perceraian dalam perkara cerai gugat secara *ex officio* beliau menjelaskan bahwa Hak *ex officio* merupakan hak yang dimiliki hakim untuk memutus lebih dari apa yang dituntut.

Sehingga latar belakang dari penjatuhan putusan mengenai pembebanan nafkah istri berupa nafkah 'iddah, nafkah mut'ah dan nafkah anak secara *ex officio* pada perkara cerai gugat ditinjau dari sumber daya ekonomi secara finansial berasal dari pihak suami.

Sehingga majelis hakim pengadilan agama pelaihari meninjau dan mengkaji sehingga berdasarkan hasil analisa majelis hakim bahwa kekuatan ekonomi ada pada suami serta pada faktanya finansial istri lemah ditambah lagi istri merupakan ibu rumah tangga dalam artian tidak bekerja, selain itu anak pada kenyataannya diasuh oleh istri.

Sehingga berdasarkan analisa majelis hakim anak akan mengalami penurunan secara nafkah, pendidikan, kesehatan ketika orang tuanya berpisah. Maka untuk menjamin kesejahteraan anak agar sekolahnya tidak terputus, kesehatannya terjamin dimasa depan, maka ayah sebagai tergugat merupakan sumber finansial ekonomi dijatuhi pembebanan nafkah istri dan nafkah anak secara *ex officio* berdasarkan pasal 41 huruf C UU Nomor 1 tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa: "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.*", maka hakim secara *ex officio* dapat menghukum tergugat untuk memberi nafkah iddah dan mut'ah pada penggugat. Selain itu dengan menimbang bahwa dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 Huruf A angka 3 mengatur kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak *nusyuz*.

Adapun mengenai nafkah anak hal itu berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "*semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).*" J.o SEMA MA-RI Nomor 4 Tahun 2016 Angka (5) yang berbunyi: "*Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya.*"

Selanjutnya, beliau juga menjelaskan bahwa tidak semua kasus perkara cerai gugat mengenai nafkah 'iddah, mut'ah dan anak diberikan secara *ex officio*, sebab hal tersebut dilihat dari kekuatan sumber daya ekonomi secara finansial darimana kekuatan ekonomi itu berasal apakah

dari pihak suami sehingga majelis hakim pengadilan agama pelaihari menganalisis terlebih dahulu sehingga berdasarkan hasil analisa majelis hakim bahwa kekuatan ekonomi ada pada suami serta pada faktanya finansial istri lemah ditambah lagi istri merupakan ibu rumah tangga dalam artian tidak bekerja serta istri tersebut tidak *nusyuz* dan anak pada kenyataannya diasuh oleh istri.

Sehingga berdasarkan analisa majelis hakim istri dan anak akan mengalami penurunan secara nafkah, pendidikan, kesehatan ketika orang tuanya berpisah. Maka untuk menjamin kesejahteraan anak agar sekolahnya tidak terputus, kesehatannya terjamin dimasa depan, maka ayah sebagai tergugat merupakan sumber finansial ekonomi dijamin dijamin pembebanan nafkah istri dan nafkah anak secara *ex officio*.⁵⁹

⁵⁹ Nur Moklis, S.H.I, S.Pd., M.H., Hakim Pengadilan Agama Pelaihari, Pengadilan Agama Pelaihari, 23 Maret 2022.

**HASIL PELAKSANAAN PEMBAYARAN NAFKAH ISTRI DAN ANAK PASCA
PUTUSAN PERCERAIAN PENGADILAN AGAMA PELAIHARI**

Nomor Perkara	Pelaksanaan Nafkah Istri	Pelaksanaan Nafkah Anak	Kendala	Dampak terhadap tergugat
644/Pdt.G/2020/PA.Plh	Tidak dilaksanakan	Dilaksanakan namun tidak sesuai	Faktor ekonomi	Tidak bisa mengambil akta cerai
59/Pdt.G/2021/PA.Plh	Tidak dilaksanakan	Dilaksanakan namun tidak sesuai	Perceraian atas kehendak istri	Tidak bisa mengambil akta cerai

Sumber: Dibuat penulis berdasarkan hasil wawancara

Nomor Perkara	Pelaksanaan Nafkah Istri	Pelaksanaan Nafkah Anak	Kendala	Dampak terhadap penggugat
644/Pdt.G/2020/PA.Plh	Tidak dilaksanakan	Dilaksanakan namun tidak sesuai	Faktor ekonomi	Tidak ada
59/Pdt.G/2021/PA.Plh	Tidak dilaksanakan	Dilaksanakan namun tidak sesuai	Perceraian atas kehendak istri	Tidak ada

Sumber: Dibuat penulis berdasarkan hasil wawancara

C. Analisis Data

Nafkah 'iddah adalah pemberian nafkah dari bekas suami kepada bekas istri selama istri berada dalam masa 'iddah. Nafkah 'iddah pada umumnya berupa uang.⁶⁰

Dasar hukum nafkah 'iddah berdasarkan Q.S At- Talaq Ayat 6 berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ
فَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُتْرِعْ لَهُنَّ
أُخْرَىٰ

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.⁶¹ (Q.S At- Thalaq: 6)

Berdasarkan Q.S At- Talaq Ayat 6 tersebut hak istri yang sedang berada dalam masa 'iddah adalah berhak mendapatkan nafkah tempat tinggal dan nafkah uang.

⁶⁰ Ahmad Nur Faizin, "Pelaksanaan Putusan Perceraian Atas Nafkah Istri dan Anak di Pengadilan Agama", Jurnal Negara dan Keadilan 8 No. 2 (2020), hlm. 9.

⁶¹ Al-Qur'an dan Terjemahan Departemen Agama Republik Indonesia

Selain itu, berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam bahwa akibat putusnya perkawinan karena talak, maka suami wajib:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istri, baik berupa uang atau benda, kecuali istri tersebut *qobla ad dukhul*.
- b. Memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa 'iddah, kecuali bekas istri telah dijatui talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, atau separo bila *qobla ad dukhul*.
- d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Berdasarkan hal tersebut disebutkan bahwa diantara kewajiban suami ketika istri masih berada dalam masa 'iddah adalah menyediakan nafkah 'iddah, tempat tinggal (maskan), kiswah (pakaian) serta memberi nafkah untuk anaknya hingga anak tersebut dewasa. Kewajiban tersebut hanya dibatasi selama istri berada dalam masa 'iddah.

Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan bahwa tidak semua bekas istri yang menjalani masa 'iddah berhak untuk mendapatkan nafkah 'iddah dan tempat tinggal. Melainkan nafkah 'iddah dan tempat tinggal tersebut hanya diberikan kepada bekas istri yang melakukan nusyuz. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "bekas istri berhak mendapatkan nafkah 'iddah dari bekas suaminya, kecuali ia nusyuz."

Selanjutnya, dasar hukum nafkah anak berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (d) yang berbunyi: “Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa (21 tahun).”

Ketentuan Kompilasi Hukum Islam tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab seorang ayah kepada anaknya tidak akan lepas dan hilang walaupun ia sudah bercerai dengan istrinya. Dalam hal ini juga dapat dipahami bahwa ketika seorang anak yang masih kecil atau belum baligh maka pemeliharaannya merupakan hak ibu, namun biaya ditanggung oleh ayah.

Hal ini selaras dengan pengertian hadhanah yaitu pemeliharaan anak yang masih kecil (belum mumayyiz).⁶²

Lebih jelasnya mengenai pemuatan keharusan pemberian nafkah ‘iddah dan mut’ah pasca perceraian khususnya pada perkara cerai gugat mengacu pada SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Huruf A Angka 3 yaitu kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz dengan mengkamodir PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut’ah dan nafkah ‘iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz.

⁶² Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakat II* (Bandung: CV Puastaka Setia) hlm. 171.

1. Pelaksanaan Pembayaran Nafkah Istri dan Anak Pasca Putusan Perceraian Pengadilan Agama Pelaihari

Tujuan akhir bagi para pihak yang berperkara dalam menyelesaikan perkara perdatanya adalah dengan diputuskannya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht*) dan apabila putusan tersebut dilaksanakan.

Pelaksanaan putusan (eksekusi) adalah suatu pelaksanaan terhadap putusan yang berisikan penghukuman serta perintah kepada pihak-pihak tertentu untuk melakukan suatu perbuatan atau prestasi baik dilakukan sendiri oleh para pihak dan atau melalui upaya paksa lewat pengadilan.⁶³

Pada dasarnya terdapat dua cara dalam pelaksanaan putusan. Pertama, adalah secara sukarela dimana pihak bekas suami yang dibebani kewajiban untuk membayar nafkah 'iddah, mut'ah dan nafkah anak bersedia melaksanakan putusan pengadilan dengan sukarela atau tanpa adanya paksaan. Kedua, eksekusi (paksa) melalui lembaga pengadilan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis di Kabupaten Tanah Laut mengenai pelaksanaan pembayaran nafkah istri dan anak pasca putusan perceraian Pengadilan Agama Pelaihari terhadap putusan verstek perkara cerai gugat tidak dilaksanakan oleh tergugat (bekas suami). Namun, mengenai pelaksanaan pembayaran nafkah anak pasca putusan perceraian Pengadilan Agama Pelaihari dilaksanakan namun dengan istilah "sepembarian" artinya pelaksanaan pembayaran nafkah anak tersebut

⁶³ Afandi, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: Setara Press, 2019) hlm. 283.

dilaksanakan namun tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang termuat dalam putusan nomor perkara 644/Pdt.G/2020/PA.Plh dan putusan nomor perkara 59/Pdt.G/2021/PA.Plh.

Untuk lebih jelas, penulis akan memaparkan hasil pelaksanaan pembayaran nafkah istri dan anak pasca putusam perceraian Pengadilan Agama Pelaihari sebagai berikut:

- a. Putusan Nomor Perkara 644/Pdt.G/2020/PA.Plh, tidak dilaksanakannya pembayaran nafkah istri berupa nafkah 'iddah dan mut'ah. Namun, dilaksanakannya pembayaran nafkah terhadap anak secara sukarela namun tidak sesuai dengan amar putusan. Pembayaran nafkah anak tersebut dilaksanakan dengan nominal yang tidak menentu dan tidak rutin setiap harinya dimulai dari Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah). Apabila dijumlahkan perbulannya senilai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah). Padahal yang tertera dalam amar putusan hakim sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya. Namun dalam pelaksanaannya yang terjadi dilapangan pemberian nafkah kepada anak tersebut tidak rutin dan tidak menentu.
- b. Putusan Nomor Perkara 59/Pdt.G/2021/PA.Plh, tidak dilaksanakannya pembayaran nafkah istri berupa nafkah 'iddah dan mut'ah. Namun dilaksanakannya pembayaran nafkah terhadap anak dengan rutin setiap harinya dengan nominal Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah)

setiap harinya yang apabila dijumlahkan senilai Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah). Sedangkan yang tertera dalam amar putusan adalah nafkah anak berupa uang Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya. Hal ini menunjukkan ayah secara sukarela memberikan nafkah kepada anaknya melebihi ketentuan nominal pada amar putusan.

Mengenai pemeliharaan dan pemberian anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang tua. Hal ini meliputi berbagai hal dimulai dari ekonomi, pendidikan, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak. Menurut Agama Islam tanggung jawab ekonomi berada dipundak suami sebagai kepala rumah tangga. Meskipun dalam hal ini, tidak menutup kemungkinan bahwa istri juga dapat membantu suami dalam menanggung kewajiban ekonomi tersebut.

Sebagaimana dalam landasan teori dalam Pasal 156 Kompilasi hukum Islam huruf (d) dan (f) disebutkan bahwa: (d): "Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)." (f): "Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan anak dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya." j.o SEMA Nomor 4 Tahun 2016 Angka (5) yang berbunyi: "Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya."

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa, anak yang masih kecil (belum baligh) maka pemeliharaannya merupakan hak ibu, namun biaya ditanggung oleh ayah.

Penulis berpendapat bahwa hak-hak istri dan anak pasca perceraian dalam perkara cerai gugat sudah dilindungi oleh peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia diantaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 41 Huruf C, Kompilasi Hukum Islam Pasal 149, dan Pasal 152.

Secara khusus pemuatannya mengenai perkara cerai gugat mengacu pada SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Huruf A Angka 3 Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz dengan mengakomodir PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah 'iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz.

Namun mengenai yang terjadi di lapangan masih terdapat beberapa putusan yang memuat mengenai "menghukum tergugat" berkaitan dengan pembebanan 'iddah, mut'ah tidak dilaksanakan dengan kendala diantaranya disebabkan oleh faktor ekonomi serta perceraian berasal dari kehendak istri.

2. Kendala dan Dampak Pelaksanaan Pembayaran Nafkah Istri dan Anak Pasca Putusan Perceraian Pengadilan Agama Pelaihari

Perkara cerai gugat yang diajukan istri merupakan salah satu alasan dari bermacam-macam kendala dari pelaksanaan pembayaran nafkah tersebut. Ketika proses perceraian berlangsung pihak tergugat tidak ada sekalipun turut berhadir mengikuti proses persidangan di Pengadilan Agama Pelaihari sehingga putusan dijatuhkan secara verstek.

Ditambah lagi pada pada putusan ini terdapat penerapan *hak ex officio* hakim dimana pada isi posita dan petitum gugatan pihak mantan istri sebagai penggugat tidak menyinggung mengenai nafkah 'iddah, mut'ah dan nafkah anak. Namun, hakim secara *ex officio* memberikan hak-hak tersebut sebagai akibat hukum dari cerai gugat dengan pertimbangan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 Huruf C yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa, "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri" maka, secara *ex officio* majelis hakim menghukum tergugat untuk memberi nafkah 'iddah dan mut'ah pada penggugat yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar putusan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 Huruf C secara umum menyebutkan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan untuk bekas istri. Ketentuan ini dimaksudkan agar bekas istri yang berada dalam masa 'iddah sebagai akibat terjadinya perceraian tidak sampai menderita sebab, sumber

keuangan finansial keluarga sebelumnya berada di pihak suami. Sehingga, nafkah 'iddah dapat berdampak mampu memenuhi kebutuhan istri pasca terjadinya perceraian.

Meskipun terkait nafkah 'iddah dan mut'ah secara tersurat tidak dimuat dalam posita dan petitum surat gugatan penggugat, namun dengan mengacu pada PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Huruf A angka 3 yang mengatur kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang nusyuz yang berbunyi: "istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah, dan nafkah 'iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz.

Menurut penulis perkara perceraian khususnya cerai gugat yang memuat mengenai pembebanan nafkah 'iddah, mut'ah dan nafkah anak sangat menarik, karena menurut hakim yang telah penulis wawancara bahwasannya pemberian nafkah 'iddah, mut'ah dan nafkah anak ini pasti telah dilaksanakan oleh suami sebagai mana isi dalam putusan, karena dengan alasan tidak ada satupun permohonan eksekusi terhadap nafkah 'iddah, mut'ah dan maupun nafkah anak, akan tetapi penulis telah menemukan fakta mengenai pelaksanaan pembayaran nafkah istri berupa nafkah 'iddah dan mut'ah yang tidak dilaksanakan dan pelaksanaan pembayaran nafkah anak yang tidak dilaksanakan secara rutin dalam setiap bulannya oleh pihak suami atau ayah dari anak sebagaimana dalam

isi putusan dengan Nomor 644/Pdt.G/2020/PA.Plh dan Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Plh.

Rumitnya prosedur formal permohonan eksekusi bagi masyarakat awam, besarnya biaya eksekusi, dibanding dengan jumlah nilai nafkah istri dan nafkah anak yang ditetapkan oleh majelis hakim setiap bulannya tersebut sangat tidak seimbang. Hal tersebut selaras dengan pernyataan hakim Pengadilan Agama Pelaihari ketika dalam wawancara beliau mengatakan bahwa besarnya biaya eksekusi tidak sebanding dengan jumlah nafkah istri yang ditetapkan oleh majelis hakim setiap bulannya.

Oleh karena itu sangat banyak ditemui putusan-putusan yang memuat nafkah anak tidak dilaksanakan karena tidak mengikat tergugat untuk melaksanakannya dengan tertib, demi kelangsungan hidup istri yang sedang berada dalam masa 'iddah dan anak-anak yang belum dewasa.

Bahwa dari uraian diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa masih banyak ditemukannya putusan-putusan yang memuat mengenai nafkah iddah, mut'ah yang tidak dilaksanakan oleh tergugat. Namun, mengenai pelaksanaan pembayaran nafkah anak ternyata pada pelaksanaannya tergugat tidak melupakan kewajibannya sebagai seorang ayah meski pada pelaksanaannya bervariasi dan bahkan bisa kurang atau lebih dari nominal yang tercantum dalam amar putusan pengadilan.

Kendala dari pelaksanaan pembayaran nafkah istri dan nafkah anak pasca perceraian dalam perkara cerai gugat tersebut adalah faktor ekonomi serta perceraian tersebut atas kehendak istri. Padahal ketika, pelaksanaan

pembayaran nafkah istri dan anak pasca putusan perceraian di laksanakan maka dampak yang dirasakan terhadap bekas istri sangatlah besar dan bermanfaat diantaranya adalah untuk bertahan dalam masa 'iddah. Selain berdampak kepada bekas istri (penggugat) dampak baikpun terjadi kepada bekas suami (tergugat) yaitu dapat mengambil akta cerai di Pengadilan.

Namun pada faktanya mengenai pelaksanaan pembayaran nafkah istri dan anak pasca putusan perceraian Pengadilan Agama Pelaihari yakni putusan nomor 644/Pdt.G/2020/PA.Plh dan putusan nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Plh tidak ada satupun diantara dua putusan tersebut dilaksanakan oleh bekas suami (tergugat) dampaknya, tergugat tidak dapat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Pelaihari.

Akibat dari tidak dilaksanakannya pelaksanaan pembayaran nafkah istri tersebut maka tidak ada dampak apapun yang dirasakan oleh bekas istri yang sedang berada dalam masa 'iddah.

Berdasarkan hasil penelitian diatas mengenai pelaksanaan pembayaran nafkah istri dan anak pasca putusan perceraian Pengadilan Agama Pelaihari yang tidak dilaksanakan pada kenyataannya belum ada solusi mengenai hal tersebut. Padahal aturan hukum Al-Qur'an dan Peraturan Perundang-Undangan sudah secara jelas menerangkan bahwa istri yang masih berada dalam masa 'iddah berhak mendapatkan nafkah 'iddah dan mut'ah selama istri tidak terbukti nusyuz.

Namun, sebagai bentuk perlindungan hukum untuk mengantisipasi tidak dilaksanakannya pembayaran nafkah istri dan anak pasca putusan

perceraian Pengadilan Agama Pelaihari maka, Majelis menghukum tergugat untuk membayar nafkah 'iddah dan mut'ah sebelum tergugat mengambil akta cerai.

Solusi yang dapat penulis berikan agar kedepannya pelaksanaan pembayaran nafkah istri dan anak pasca putusan perceraian dilaksanakan tergugat adalah dengan cara mewajibkan tergugat untuk menghadiri persidangan kalau tidak ada halangan yang sah berdasarkan hukum sehingga ketika terdapat pembebanan yang menghukum tergugat, tergugat tidak terkejut dan dapat melakukan langkah-langkah untuk menyikapi putusan hakim tersebut sehingga dalam pelaksanaan pembayaran nafkah istri dan anak dapat berdasarkan kemampuan tergugat.

Dengan berdasarkan kemampuan tergugat tersebut maka, tidak adalagi pelaksanaan pembayaran nafkah istri dan anak pasca putusan perceraian yang tidak dapat dilaksanakan.